



Birorb

PROFIL UMUM PPID PELAKSANA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana merupakan ujung tombak dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, berikut kami sampaikan informasi profil PPID Pelaksana:

1. Struktur Organisasi

Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Biro
PPID Pelaksana	: Kepala Bagian Tataaksana
Bidang Pelayanan Informasi	: 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Tb Muhamad Sarip, S.Sos., MM.
Bidang Pengelolaan Informasi	: 1. Sarif Hidayat
Dokumentasi dan Arsip	2. Tb Moch Rizki Fauzi

3. Visi dan Misi

Visi

“Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima transparan, akuntabel, dan terpercaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik”

Misi

1. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
5. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BIRO ORGANISASI
DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya infomasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayan informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik serta dokumentasi; dan
 6. Menyajikan data dan informasi secara digital melalui portal badan publik ataupun portal khusus PPID Pelaksana.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI,



AKHMAD THAMRIN

Lampiran Keputusan Kepala Biro

Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 15 TAHUN 2025

Tanggal: 10 Maret 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BIRO ORGANISASI
DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro	Atasan PPID Pelaksana
2.	Kepala Bagian Tata Laksana	PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Tb. Muhamad Sarip, S.Sos., MM.	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Sarif Hidayat	Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip
6	Tb Moch Rizki Fauzi	Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI,



AKHMAD THAMRIN